



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pelayanan publik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas;
 - b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja, motivasi, profesionalitas, dan kompetisi yang sehat antar Aparatur Sipil Negara, diperlukan mekanisme pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sudah tidak sesuai maka perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai adalah ASN pada Pemerintah Daerah.
5. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada ASN Pemerintah Daerah atas prestasi sesuai tata cara penilaian yang ditetapkan dalam peraturan ini.
6. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang meraih predikat ASN Juara dan/atau ASN Inovatif.
7. Aparatur Sipil Negara Juara yang selanjutnya disebut ASN Juara adalah ASN yang secara individu maupun kelompok memperoleh prestasi kejuaraan sesuai jenjang dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam peraturan ini.
8. Aparatur Sipil Negara Inovatif yang selanjutnya disebut ASN Inovatif adalah ASN yang atas karya atau inovasinya memenangkan seleksi kompetisi sesuai tata cara penilaian yang ditetapkan dalam peraturan ini.



9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada ASN Berprestasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. memberikan apresiasi terhadap prestasi yang diperoleh ASN;
 - b. memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan prestasi kerja dan berperan aktif dalam pembangunan Daerah;
 - c. menciptakan rasa keadilan dan kompetisi yang sehat bagi ASN;
 - d. mengembangkan sikap keteladanan bagi ASN;
 - e. mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah; dan
 - f. memberikan kepastian hukum dalam pemberian Penghargaan ASN Berprestasi.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan ASN Berprestasi.
- (2) Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Kategori Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi

Pasal 4

Penghargaan ASN Berprestasi diberikan dalam 2 (dua) kategori:

- a. Penghargaan ASN Juara; dan
- b. Penghargaan ASN Inovatif.



Pasal 5

- (1) Penghargaan ASN Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. PNS yang mendapat peringkat pertama pada diklat perjenjangan;
 - b. ASN yang memiliki prestasi dalam kompetisi yang sesuai dengan tugas pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok dengan kriteria:
 1. peringkat pertama pada tingkat kota;
 2. peringkat pertama dan kedua pada tingkat regional; atau
 3. peringkat pertama, kedua, dan ketiga pada tingkat nasional atau internasional.
 - c. ASN yang memiliki prestasi dalam kompetisi yang tidak sesuai dengan tugas pekerjaan baik secara individu maupun kelompok di bidang olahraga, seni budaya, dan keagamaan dengan kriteria peringkat pertama tingkat nasional atau internasional.
- (2) Dalam hal ASN Juara mengikuti kompetisi berjenjang, maka penghargaan diberikan pada prestasi di tingkat kejuaraan yang paling tinggi.

Pasal 6

- (1) Penghargaan ASN Juara dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat keterbatasan anggaran dan waktu, pemberian Penghargaan ASN Juara diberikan pada tahun berikutnya.

Pasal 7

Penghargaan ASN Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada ASN yang mendapat peringkat pada kompetisi ASN Inovatif.

Bagian Ketiga

Bentuk Penghargaan

Pasal 8

- (1) Penghargaan kepada ASN Berprestasi diberikan dalam bentuk:
 - a. tanda jasa berupa piagam, plakat atau lencana;
 - b. pengembangan karier;
 - c. pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi PNS yang berprestasi sesuai dengan tugas pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok dengan pemberian bobot dalam e-pola karier berbasis manajemen talenta.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi ASN yang berprestasi sesuai dengan tugas pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ASN yang memperoleh peringkat kejuaraan 3 (tiga) besar terbaik tingkat kota dan 5 (lima) besar terbaik tingkat regional dan nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencantuman peringkat dan tingkat kejuaraan dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

BAB III

PERSYARATAN PENGUSULAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA JUARA

Pasal 10

ASN yang diusulkan untuk menerima Penghargaan ASN Juara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. menyertakan Surat Keputusan Penunjukan Personil atau Surat Tugas mengikuti kompetisi kejuaraan yang mewakili Pemerintah Daerah;
- c. menyertakan bukti prestasi dalam kejuaraan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah atau negeri sesuai jenjang;
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB IV

KOMPETISI ASN INOVATIF

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kompetisi ASN Inovatif setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 12

- (1) Persyaratan peserta kompetisi ASN Inovatif sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - b. dinyatakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pembuat atau inovator dari karya atau inovasi yang diusulkan;
 - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. belum mendapatkan peringkat pertama pada kompetisi Penghargaan ASN Inovatif sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut; dan
 - g. memiliki produk berupa karya atau inovasi.



- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. karya atau inovasi telah diterapkan paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan produk hukum dan dapat dirasakan kemanfaatannya; dan
 - b. karya atau inovasi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam hal ASN belum mendapatkan peringkat pada kompetisi selain kompetisi ASN Inovatif, dapat mengikuti karya atau inovasinya dalam kompetisi ASN Inovatif.

Pasal 14

Dalam hal ASN tidak mendapatkan peringkat pada kompetisi ASN Inovatif dapat mengikuti karya atau inovasinya dalam kompetisi ASN Inovatif berikutnya dengan pengembangan produk lebih lanjut.

Pasal 15

ASN yang menjadi pemenang peringkat pertama dalam kompetisi ASN Inovatif diakui sebagai ASN Juara tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 16

- (1) Penilaian Penghargaan ASN Inovatif dilakukan berdasarkan indikator:
- a. orisinalitas;
 - b. kemanfaatan;
 - c. keberlanjutan; dan
 - d. kemampuan mendeskripsikan inovasi secara lisan, visual, dan tertulis.
- (2) Orisinalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan karya atau inovasi asli buatan ASN baik yang belum pernah ada maupun hasil pengembangan dari metode yang sudah ada.
- (3) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya atau inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi Peringkat Daerah secara khusus dan Daerah secara umum.
- (4) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya atau inovasi yang dapat dipertahankan dan dikembangkan.

BAB V PEMBOBOTAN

Pasal 17

- (1) ASN Juara dan ASN Inovatif diberikan bobot dalam e-pola karier berbasis manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Bobot dalam e-pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB VI
TIM PERTIMBANGAN ASN BERPRESTASI
Pasal 18

- (1) Walikota membentuk Tim Pertimbangan Penghargaan ASN Berprestasi untuk memberikan penilaian terhadap ASN Berprestasi.
- (2) Tim Pertimbangan Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pertimbangan Penghargaan ASN Juara; dan
 - b. Tim Pertimbangan Penghargaan ASN Inovatif.
- (3) Tim Pertimbangan Penghargaan ASN Juara berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Tim Pertimbangan Penghargaan ASN Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tim Evaluasi; dan
 - b. Tim Panel Independen.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit melibatkan unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengelola keuangan;
 - c. perencanaan Daerah;
 - d. organisasi;
 - e. komunikasi informasi; dan
 - f. pengendalian pembangunan.
- (6) Tim Panel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari akademisi dan/atau praktisi.
- (7) Tim Pertimbangan Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan pemberian Penghargaan ASN Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Nomor Tahun 2021 Nomor 130); dan



b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 29),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 55



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL
NEGARA BERPRESTASI

BOBOT DALAM E-POLA KARIER

	Nasional/internasional			Regional		Kota
Peringkat	1	2	3	1	2	1
Bobot Individu	1,5	1,25	1	0,8	0,5	0,3
Bobot Kelompok	0,375	0,3125	0,25	0,2	0,125	0,075

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

